



BUPATI BERAU

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 48 TAHUN 2011

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SEGAH KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

Menimbang

- a bahwa tarif pemakaian air minum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian ,
- b bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum yang tata cara dan perhitungannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati ,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ,
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ,
- 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ,
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ,
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ,

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ,
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2007 Nomor 7) ,
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelayanan Air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2007 Nomor 14) ,
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM

Memperhatikan

Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau Nomor 180/457/DPRD 4/XI/2010, tanggal 24 Nopember 2010 tentang *Persetujuan Penyesuaian Tarif Air PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau*

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BERAU TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SEGAH KABUPATEN BERAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3 Bupati adalah Bupati Berau
- 4 Perusahaan Daerah Air Minum, yang disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau
- 5 Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau
- 6 Tarif Air Minum adalah harga air minum untuk setiap air minum untuk setiap meter kubik (M^3) yang harus dibayar oleh pelanggan
- 7 Air Minum adalah air minum

- 8 Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau
- 9 Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PENENTUAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip

- a Keterjangkauan dan keadilan ,
- b Mutu Pelayanan ,
- c Pemulihan biaya (full cost recovery) ,
- d Efisiensi pemakaian air ,
- e Transparansi dan akuntabilitas ,
- f Perlindungan air baku

Pasal 3

Besarnya tarif air minum PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau dikelompokkan berdasarkan kelompok pelanggan dan struktur tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

Pasal 4

Penyesuaian tarif air minum PDAM akan dilakukan jika terjadi kenaikan harga yang mempengaruhi biaya operasional PDAM, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan optimalisasi Pelayanan PDAM

BAB III

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 5

- (1) Blok Konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi
 - a Blok I , dan
 - b Blok II
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok

Pasal 6

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu
 - a Kelompok I ,
 - b Kelompok II ,
 - c Kelompok III , dan
 - d Kelompok Khusus
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum

- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 Desember 2011



BUPATI BERAU,

H MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 Desember 2011

Plt SEKRETARIS DAERAH,


SUPARNO KASIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2011 NOMOR 49

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR 48 TAHUN 2011
 TANGGAL 28 DESEMBER 2011
 TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH
 AIR MINUM TIRTA SEGAH KABUPATEN BERAU

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SEGAH
 KABUPATEN BERAU

KELOMPOK PELANGGAN	STRUKTUR TARIF BLOK KONSUMSI	TARIF BARU (Rp / m ³)
KELOMPOK I		
SOSIAL		
- Rumah-rumah Ibadah	0 – 10	Rp 2 900
- Panti Asuhan	> 10	Rp 3 500
- Pesantren		
- Yayasan Sosial		
KELOMPOK II		
RUMAH TANGGA A1		
- Rumah Sangat Sederhana (RSS)	0 – 10	Rp 3 500
- Rumah Tangga Semi Permanen	> 10	Rp 3 800
- Sekolah Negeri / Swasta		
- Rumah Sakit Pemerintah		
- Rumah Sakit Bersalin Pemerintah		
- Instansi Pemerintah dan TNI / Polri		
- Rumah Sakit TNI / Polri		
- PUSKESMAS		
- Terminal Bis / Angkutan Umum		
- MCK Umum		
RUMAH TANGGA A2		
- Rumah Sederhana (RS)	0 – 10	Rp 3 800
- Rumah Permanen	> 10	Rp 4 700
KELOMPOK III		
RUMAH TANGGA A3		
- Rumah Permanen Semi Mewah	0 – 10	Rp 4 700
- Bank Pemerintah	> 10	Rp 5 200
- Praktek Dokter Perorangan		
RUMAH TANGGA A4		
- Rumah Mewah	0 – 10	Rp 5 200
	> 10	Rp 5 700
NIAGA KECIL		
- Warung Sederhana	0 – 10	Rp 5 700
- Bengkel / Las	> 10	Rp 6 250
- Industri Rumah Tangga		
- Penjahit / Tailor		
- Apotik		
- Gudang		
- Rumah Kos		
- Rumah Bangsal		
- Rumah Makan		
- Kolam Renang Pemerintah		
- Taman Bermain Air Pemerintah		
- Salon Kecantikan		
- Air Minum Dalam Kemasan		
- Sanggar Senam / Tempat Fitness		
- Tempat Bilyard		
- Tempat Cukur		
- Butik		
- Praktek Dokter Bersama		
- Pencucian Motor		
- Bengkel Motor		
- Klinik		
- Laboratorium		

KELOMPOK PELANGGAN	STRUKTUR TARIF BLOK KONSUMSI	TARIF BARU (Rp / m ³)
NIAGA MENENGAH		
- Rumah Sakit Swasta	0 - 10	Rp 6 250
- Rumah Sakit Bersalin Swasta	> 10	Rp 6 850
- Pasar		
- Wisma / Losmen / Penginapan		
- Kolam Renang Swasta		
- Taman Bermain Air Swasta		
- Hotel Melati		
- Rumah Makan		
- Pertokoan / Toserba / Ruko		
- Bioskop, Karoke, Pub, Cafe, Bar, Diskotik		
- Bank Swasta		
- Kantor Swasta		
- Bengkel Mobil		
- Usaha Dagang dan Minuman		
- Usaha lain yang sesuai SIUP Perindustrian		
NIAGA BESAR		
- Hotel Berbintang	0 - 10	Rp 6 850
- Restaurant	> 10	Rp 7 550
- Plaza / Swalayan / Super Market		
- Dealer Mobil dan Sepeda Motor / Show Room		
- SPBU		
- Industri Perkayuan		
- Sawmill		
- Usaha lain yang sesuai SIUP Perindustrian		
INDUSTRI BESAR		
- Industri Perikanan	0 - 10	Rp 7 550
- Pabrik Es	> 10	Rp 9 000
- Pabrik Minuman dan Makanan		
- Industri lain yang sesuai SIUP Perindustrian		
KELOMPOK IV		
KHUSUS		
- Bandara	m ³	Rp 15 000
- Hidran Pelabuhan	m ³	Rp 20 000
- Mobil Tangki (Dalam Kota)	5 m ³	Rp 90 000
- Mobil Tangki (Luar Kota)	5 m ³	Rp 150 000

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 Desember 2011



BUPATI BERAU,

H MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 Desember 2011

Pit SEKRETARIS DAERAH,


SUPARNO KASIM